**Analisis Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

**Kota Parepare**

**SAPRI**

**Abstract**

This research was aimed to determine The Parliament’s supervising function effectivity on the performance of Pare-Pare City Local Government, along with all influencing factors.

The study was a type of descriptive-qualitative. Data were collected by using observation, questionnaires, interviews, and documentation. Then those data were analyzed using frequency tables and percentages.

The results showed that The Parliament’s supervising function effectivity on the performance of Pare-Pare City Local Government had not yet optimally achieved, meaning that Pare-Pare legislators had not yet a high sense of responsibility in carrying out their role and function, and the discipline level of board members, as well as an understanding of duties and authority, also the rights and obligations of Pare-Pare legislators. However, in majority the education level of Parliament Parepare was quite adequate at bachelor level, and also had a fairly young age. Basically there were two main influencing factors against the ability of Pare-Pare legislators in order to increase supervising function effectively. The internal factors concluded the human resources of board members, facilities and infrastructure availability, leaders’ policy, and each Pare-Pare legislators’ attitudes. While external factors concluded carrying capacity of other institutions, political parties, the electoral system through national election and community organizations such as NGOs and the press.

Keywords : Performance and Effectiveness

1. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk perubahan yang cukup mendasar dalam era reformasi adalah mulai ditanggapinya berbagai tuntutan masyarakat oleh pemerintah, termasuk tuntutan daerah yang selama ini terkooptasi oleh pemerintah pusat. Bentuk tanggapan (*response*) dari pemerintah tersebut seperti tercermin dalam bentuk reformasi hubungan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang merupakan esensi dari otonomi daerah.

Semangat reformasi dengan segala bentuk implikasinya, telah membawa kita kepada sebuah wacana harapan, yakni sistem negara dan pemerintahan yang lebih demokrasi dan transparan serta akuntabel di masa akan datang. Walaupun hal ini nampaknya masih hanya merupakan sebatas harapan bagi masyarakat di daerah, namun bukan berarti bahwa harapan tersebut tidak dapat direalisasikan, dan hal itu merupakan suatu tantangan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh bangsa Indonesia, terutama dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk menindaklanjuti harapan masyarakat tersebut, maka perlu terus-menerus memacu pembangunan di segala bidang. Di mana pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang dinamis dalam upaya melakukan perubahan, pembaharuan, pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasilnya untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemikiran yang terkandung dalam makna pembangunan ini adalah bahwa pembangunan itu bertujuan untuk meningkatkat harkat dan martabat masyarakat secara menyeluruh.

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, maka konsekuensinya pembangunan daerah sebagai integritas pembangunan nasional mutlak harus dilaksanakan berdasarkan rencana yang ditetapkan, baik dalam bentuk rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Meskipun dalam pelaksanaan pembangunan tersebut hanya dapat tercapai bilamana terjalin hubungan kerjasama yang baik antara semua komponen pelaksana pembangunan di daerah, terutama hubungan kerja sama antara pihak legislatif dan eksekutif.

Perubahan paradigma pemerintahan saat ini yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, di mana pemerintah pusat mencoba meletakan kembali arti penting otonomi daerah pada posisi yang sebenarnya, yaitu bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.

Pelaksanaan otonomi daerah sesuai UU Nomor 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah merubah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sentralistik menjadi desentralistik. Dalam hal ini desentralisasi tidaklah sekedar merupakan pemindahan kewenangan administrasi atau kekuasaan dari pusat ke daerah, namun juga terkandung suatu keinginan untuk memberdayakan institusi-institusi lokal dan sistem sosial yang hidup dalam masyarakat yang senantiasa masih terabaikan dalam bentuk-bentuk pengelolaan pemerintahan dan pembangunan yang bersifat sentralistik.

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagai konsekuensi dari desentralisasi, selain merupakan manifestasi amanat konstitusi, juga dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan rakyat serta efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Arus reformasi yang dilaksanakan pemerintah saat ini dan terlebih lagi suasana globalisasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat sampai ke wilayah pedesaan menjadikan pemberian otonomi kepada daerah guna memberdayakan rakyat di daerah semakin penting.

Sehubungan dengan itu menurut Ryaas Rasyid (1999) dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, bahwa pemerintah daerah minimal harus memiliki lima kemampuan dasar, yaitu:

1. Kemampuan untuk mengatur otonomi secara optimal tanpa intervensi pemerintah pusat (*self regulating power*)
2. Kemampuan untuk melakukan terobosan-terobosan perubahan yang inovatif kearah kemajuan, khususnya dalam mengembangkan potensi wilayahnya (*self modifying power*)
3. Kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang diharapkan mempunyai legitimasi kuat dari masyarakatnya baik pada posisi kepala daerah sebagai unsur eksekutif maupun DPRD sebagai legislatif (*Local Political Support*).
4. Kemampuan sumber-sumber keuangan yang memadai guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan yang secara riil merupakan kebutuhannya (*Financial resources*).
5. Kemampuan untuk dapat menjalankan pemerintahan dan pembangunan yang didukung ketersediaan sumberdaya manusia baik tingkat aparatur pemerintah maupun masyarakatnya (*Brain power*).

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut di satu sisi merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh daerah dalam memajukan pembangunan wilayahnya dan di sisi lain merupakan tantangan bagi unsur-unsur pelaksana pemerintahan dan pembangunan di daerah, di mana titik sentral dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan sumber daya manusia unsur-unsur pelaksana pemerintahan dan pembangunan yang ada di daerah.

Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan pemerintahan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia dan kinerja lembaga, termasuk kinerja lembaga legislatif (DPRD). Di mana DPRD merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat yang menjadi mitra eksekutif dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh peran aktif dan efektif oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya, terutama pengawasan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pembangunan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Fenomena terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan di daerah seringkali tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, di mana DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diharapkan dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk diakomodir dalam perumusan kebijakan pembangunan dapat dikatakan belum berjalan secara optimal. Sebagaimana disebutkan pada pasal 45 poin (e) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu kewajiban anggota DPRD adalah menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Sejalan dengan uraian di atas, maka DPRD Parepare, seperti halnya dengan DPRD kota lainnya, di era reformasi ini menempati kedudukan yang sangat strategis. Dengan kata lain, terselenggaranya demokrasi serta pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme di Parepare sangat tergantung pada kemampuan kinerja DPRD Parepare dalam mengartikulasi, mengagregasi, dan mengakumulasi aspirasi masyarakat, yang tercakup dalam pelaksanaan fungsi DPRD Parepare.

DPRD Parepare merupakan wahana demokrasi di daerah, maka berkembangnya kehidupan demokrasi di Parepare, erat kaitannya dengan kemampuan kinerja DPRD Parepare dalam menjalankan fungsinya dan berperan sebagai pilar-pilar demokrasi. Dalam hal ini kemampuan DPRD Parepare untuk mengenal dan memahami kondisi masyarakat, mengakomodir, merumuskan aspirasi masyarakat dalam wujud Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA), merupakan tugas utama DPRD Parepare. Oleh karena itu, DPRD Parepare wajib meningkatkan kemampuan dan kualitas kinerja anggotanya agar dapat melaksanakan fungsi dan tugas-tugas yang diemban, terutama dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Parepare.

Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah termasuk pada lembaga legislatif daerah (DPRD) Parepare dalam melaksanakan kewajibannya nampak masih sulit dilakukan secara obyektif. Di mana pengukuran kinerja suatu aparat pada lembaga legislatif daerah (DPRD) Parepare hanya lebih ditekankan kepada kemampuan lembaga tersebut dalam menyerap anggaran atau mengerjakan tugas-tugas pokok yang telah digariskan. Sedangkan suatu lembaga legislatif (DPRD) utamanya anggota dewan dapat dikatakan berhasil melaksanakan kewajibannya apabila salah satunya dapat menyerap seluruh aspirasi masyarakat. Dengan demikian untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kinerja lembaga DPRD Parepare dalam menjalankan fungsinya, maka seluruh aktivitas lembaga tersebut harus dapat diukur, termasuk jumlah Perda yang dihasilkan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pada kenyataannya pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi DPRD Parepare nampak belum dilaksanakan secara cermat dan optimal. Hal ini didasarkan pada alasan, bahwa pelaksanaan otonomi daerah menuntut setiap daerah untuk mampu menyelenggarakan pemerintahannya sendiri termasuk penyediaan sumber-sumber keuangan daerah, sehingga lembaga legislatif bersama-sama dengan eksekutif diharapkan mampu menciptakan berbagai produk peraturan daerah (Perda) yang dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dan tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian intensitas kerja anggota DPRD Parepare juga akan semakin meningkat.

Meskipun DPRD Parepare dalam menjalankan fungsinya telah menghasilkan beberapa Perda, di antaranya: Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan Berbasis Masyarakat, Perda No 3 Tahun 2011 tentang Pajak BPHTB, Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Bawah Tanah, Perda No.13 tentang Pajak Hotel, Perda No.14 tentang Pajak Reklame, dan Perda No.15 tentang Pajak Restoran. Namun produk Perda DPRD Parepare tersebut baru sebagian yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat dan tentu saja masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi, di antaranya sistem pelayanan kesehatan yang mengacu pada standar pelayanan minimum (SPM), dan keterbukaan masyarakat dalam mengakses informasi.

1. Konsep Kinerja

Secara terminologis istilah kinerja merupakan terjemahan dari *performance*. Di mana istilah kinerja berasal dari kata “kinetika” yang berarti kemampuan atau prestasi kerja. Sedangkan Sujarto (1993: 84) mengemukakan bahwa kinerja adalah kapasitas kerja. Beberapa pandangan yang mengemukakan bahwa kinerja atau *performance* dapat mempunyai arti yang beragam tergantung kepada sudut pandangan terhadap apa yang akan diamati. Secara etimologis kinerja dapat diartikan sebagai *the act or process of performing*, yaitu suatu penampilan kerja atau proses keberadaan (Webster Dictionary, 1990: 73). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja adalah suatu kapasitas kerja yang efektif dari suatu perangkat organisasi.

Dari pengertian kinerja di atas, maka dapat dikatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Dalam hal ini, ada tiga aspek yang perlu dipahami oleh pengelola dalam suatu unit kerja atau organisasi, yaitu:

1. Kejelasan tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Kejelasan hasil yang diharapkan dari suatu pekerjaan atau fungsi; dan
3. Waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan agar hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Menurut Benardin (1993) bahwa *performance* diartikan sebagai: *The record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period* (catatan tentang hasil yang telah diperoleh dari pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu). Pendapat tersebut didukung oleh Rucky (2001), bahwa kinerja dapat diartikan sebagai upaya, kegiatan atau program yang diprakarsai oleh suatu organisasi guna merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan prestasi kerja pegawainya. Sedangkan manajemen kinerja dikembangkan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan prestasi kerja individu, kelompok dan organisasi, karena sasaran kerja dan standar prestasi yang harus dicapai ditetapkan bersama dan hasil yang dicapai dinilai secara obyektif dan imbalan dikaitkan dengan basil kerja;
2. Memberi kesempatan kepada pegawai untuk menyampaikan umpan balik kepada organisasi;
3. Mendorong minat untuk mengembangkan diri, karena pegawai melihat keterkaitan antara prestasi yang dicapai dengan imbalan dan penghargaan yang diterima;
4. Membantu organisasi dalam menyusun program pengembangan kemampuan pegawai, karena dengan menerapkan manajemen berbasis kinerja, diketahui jenis-­jenis pelatihan apa saja yang diperlukan masing-masing pegawai agar mampu mencapai standar prestasi yang diinginkan;
5. Menyediakan alat bagi penilaian prestasi secara obyektif dan memungkinkan organisasi menerapkan sistem *merit* dalam pemberian imbalan atau kompensasi karena prestasi kerja pegawai dapat diukur dengan lebih obyektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka konsep kinerja dapat diartikan sebagai suatu hasil kerja atau kemampuan kerja yang ditampilkan individu atau kelompok, organisasi terhadap suatu pekerjaan tertentu dan dalam waktu tertentu pula. Dengan kata lain kinerja dapat diartikan sebagai produk akhir dari suatu aktivitas kegiatan, baik berupa barang maupun jasa atau yang berbentuk perilaku, kecakapan, kompotensi, sarana dan keterampilan khusus yang dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dengan demikian konsep kinerja dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan akademik, pengalaman organisasi, dan kemampuan profesionalisme individu anggota dewan.

1. Pengukuran Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam suatu organisasi. Dalam hal ini pengukuran kinerja mempunyai makna ganda, yaitu pengukuran kinerja sendiri dan evaluasi kinerja, di mana kedua hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan tujuan dari suatu program secara jelas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategik dengan akuntabilitas sehingga suatu pemerintahan dapat dikatakan berhasil jika terdapat indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian misi. Oleh karena itu, tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian misi organisasi instansi yang bersangkutan. Sebaliknya dengan disusunnya perencanaan strategis yang jelas, perencanaan operasional yang terukur maka diharapkan tersedia pembenaran yang logis dan argumentasi yang memadai untuk mengatakan suatu pelaksanaan program berhasil atau tidak. Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan dalam suatu organisasi yang pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan strategik dalam organisasi yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang ada pada suatu instansi pemerintah yang selanjutnya dievaluasi dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan/program/ kebijaksanaan yang telah ditetapkan (LAN dan BPKP, 2000: 8). Dengan kata lain tujuan dari suatu kebijakan dan program harus dapat dijelaskan agar sistem akuntabilitas dapat bermanfaat bagi pembuat kebijaksanaan pada saat mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berkaitan dengan itu, maka untuk mengukur kinerja aparatur pemerintah menurut Dwiyanto (1995) dapat dilihat dari kinerja organisasi yang melaksanakan atau mengimplementasikan kebijaksanaan. Dalam mengukur kinerja organisasi dapat dilihat dari tujuan dan misi organisasi, akan tetapi dalam mengkur kinerja tersebut seringkali mengalami kesulitan, hal ini dikarenakan tujuan dan misi organisasi publik seringkali kabur dan bersifat dimensional. Namun secara umum yang dapat dipakai sebagai acuan melihat kinerja sering digunakan dua ukuran, yaitu dari cakupan dan kualitas pelayanan. Adapun beberapa penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut.

* 1. **Penetapan indikator kinerja.**

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan/program. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*). Indikator kinerja hendaknya: 1) spesifik dan jelas, 2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, 3) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan pencapaian keluaran, hasil, manfaat dan dampak, 4) harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan, dan 5) efektif, yaitu dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis datanya secara efisien dan ekonomis.

Ada beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja suatu organisasi.

1. Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
2. Indikator proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
3. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik.
4. Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
5. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan (LAN dan BPKP, 2000: 12).
   1. **Penetapan capaian kinerja.**

Penetapan capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan/program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah input menjadi output, atau proses penyusunan kebijaksanaan/ program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh antara tingkat capaian, kinerja output tertentu dengan proses pencapaian seperti kecepatan dan keakuratan, ketaatan pada perundang-undangan dan keterlibatan kelompok target terkait. Dengan demikian sesungguhnya di samping kelompok indikator menurut *input, output, outcome*, *benefit* dan *impact*, juga terdapat kelompok indikator menurut proses.

Adapun bidang-bidang yang dapat mengambil manfaat dari manajemen berdasarkan kinerja adalah:

* 1. Penyusunan program pelatihan dan pengembangan pegawai karena dengan menerapkan manajemen kepegawaian berbasis kinerja, kebutuhan akan pelatihan bagi masing-masing pegawai dapat diidentifikasikan dengan lebih akurat;
  2. Penyusunan program suksesi dan kaderisasi, karena penerapan manajemen kepegawaian berbasis kinerja memungkinkan organisasi mengetahui potensi yang dimiliki pegawai dengan mudah;
  3. Pembinaan pegawai, khususnya dalam membantu pegawai mengatasi hambatan­-hambatan yang dihadapi-nya dalam melaksanakan tugas.

Menurut Tjipto (2000: 132), bahwa ukuran kinerja yang kerap kali digunakan untuk menilai layanan pelanggan terdiri atas tiga kategori yakni:

1. Unsur-unsur pra-transaksi, meliputi ketersediaan pasokan/kesediaan dan target tanggal pengiriman.
2. Unsur-unsur transaksi, terdiri atas status pemesanan, pelacakan pesanan, *backholder* status, kekurangan pengiriman, keterlambatan, pengiriman, substitusi produk dan *routing change*.
3. Unsur-unsur paska transaksi, terdiri atas tanggal pengiriman aktual, teratur, dan penyesuaian (*adjustments*).

Penetapan capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja dari pelaksanaan kegiatan/program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah. Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah *input* menjadi *output* atau proses penyusunan kebijaksanaan/ program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Adapun formula yang dapat digunakan untuk menganalisis data atau mengukur kinerja dalam suatu organisasi atau instansi adalah metode akuntabilitas kinerja (LAN dan BPKP, 2000: 12).

1. Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam negara demokrasi, lembaga legislatif merupakan lembaga yang esensial, sebab mewakili rakyat untuk mengemukakan aspirasinya agar dapat tertuang dalam kebijaksanaan pemerintah. Hal ini sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak umum (rakyat). Dalam hal ini berarti bahwa institusi legislatif yang hadir sebagai suatu keniscayaan dari demokrasi adalah tidak mungkin membayangkan terwujudnya suatu pemerintahan yang menunjang demokrasi tanpa kehadiran lembaga legislatif. Dalam konteks pemahaman seperti ini legislatif pada intinya memiliki tiga konsepsi fungsi. *Pertama*, yakni sebagai salah satu lembaga di samping sebagai yudikatif juga berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif, khususnya dalam pengawasan terhadap administrasi pemerintahan (*overseeing the administration of government). Kedua,* institusi legislatif juga dikonsepsikan sebagai lembaga perwakilan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui aspirasi dan kepentingan masyarakat luas dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, legislatif tidak hanya berfungsi untuk mengawasi eksekutif, tetapi juga memiliki fungsi *ketiga*, yakni harus mewakili dan bertanggung jawab terhadap keinginan masyarakat luas. Berdasarkan pertimbangan ini, penilaian terhadap kinerja lembaga legislatif akan meliputi tiga dimensi, yaitu dimensi kontrol, pertanggungjawaban dan kepekaan.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah otonomi adalah meliputi DPRD dan Pemerintah Daerah. DPRD dipisahkan dari pemerintahan daerah dengan maksud untuk lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 telah memberikan kedudukan sejajar dan menjadi mitra bagi pemerintah daerah. Dengan demikian posisi DPRD sebagai kontrol pemerintah menjadi lebih kuat, sehingga lembaga legislatif tersebut secara hierarkis menempati posisi yang sangat menentukan dalam pemerintah daerah.

Menurut kajian Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANAS), disimpulkan bahwa fungsi lembaga perwakilan rakyat dibagi atas empat dimensi, yakni: 1) Dimensi sebagai wakil rakyat yang menceminkan berbagai aspirasi dan kepentingan rakyat, 2) Dimensi legislatif, 3) Dimensi pengontrol jalannya pemerintahan, dan 4) Dimensi lain yang belum tercakup dalam ketiga dimensi tadi (Budihardjo, 1993: 151).

Secara konstitusional, DPRD berfungsi membentuk citra pemerintahan umum, yang mempertimbangkan, mana pemimpin atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang baik atau yang dapat diterima dan didukung oleh seluruh rakyat. Perwujudan fungsi yang terakhir ini akan berpengaruh pada stabilitas politik dan iklim kerja kelompok eksekutif untuk bekerja secara efektif (Budihardjo, 1993: 152). Dengan demikian lembaga perwakilan rakyat mempunyai fungsi penting dalam sistem ketatanegaraan dan praktek penyelenggaraan negara. Fungsi yang dimaksud adalah pengawasan, legislasi dan anggaran. Untuk melaksanakan ketiga fungsi ini harus dimiliki beberapa hak yang diatur dalam tata tertib.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam pengukuran kinerja DPRD dalam menjalankan fungsinya secara umum adalah mencakup efektifitas pengawasan DPRD sebagai berikut:

1. Proses pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain, seperti; pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota; pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah, dan pelaksanaan kerja sama internasional di daerah;
2. Penggunaan biaya yang efektif, artinya bahwa apakah APBD yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah efektif;
3. Partisipasi dan pemberdayaan, artinya apakah pemerintah daerah (Eksekutif Daerah) telah melibatkan dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan pendekatan paradigma pembangunan masyarakat;
4. Personal, yaitu apakah secara personal setiap pimpinan dan juga anggota DPRD telah melakukan kerjasama yang baik untuk melakukan pengawasan.
5. Perencanaan, yakni apakah perencanaan yang dilakukan telah sesuai dengan kebutuhan dan dokumen perencanaan yang ada.
6. Pengorganisasian, yaitu apakah orang-orang yang terlibat dalam proses pengawasan terorganisir dengan baik.
7. Komunikasi, yaitu apakah komunikasi antara legislatif daerah dan eksekutif daerah berjalan secara efektif.
8. Evaluasi, yakni apakah ada kegiatan evaluasi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan.
9. METODE Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dengan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggunakan data kualitatif.

Penelitian ini berfokus pada bidang sosial, maka desain penelitian yang digunakan adalah non eksperimental dan bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan tabel frekuensi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus, mengingat luasnya bidang kerja DPRD Parepare yang harus diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan di Parepare mulai bulan April sampai dengan bulan Oktober sampai dengan November 2011, yang difokuskan pada anggota Lembaga DPRD Kota Parepare. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasar pada pertimbangan bahwa DPRD Parepare merupakan bagian dari perangkat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memegang peranan penting terhadap terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di Parepare. Di samping itu, dengan adanya pemberian kewenangan Kepala Daerah Kabupaten/Kota secara luas dan nyata, maka pemerintah daerah dituntut untuk berupaya memberdayakan potensi yang dimiliki anggota DPRD Parepare, terutama dalam pelaksanaan fungsinya.

Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Parepare yang berjumlah 25 orang dan unsur-unsur pemerintah daerah yang terkait dalam lingkungan pemerintahan Parepare sebagai pelaksana kebijakan pemerintahan dan pembangunan Parepare.

Mengingat keterbatasan waktu, dana dan tenaga serta sifat populasi penelitian yang homogen, maka teknik penarikan sampel yang digunakan khusus kepada anggota DPRD Parepare digunakan teknik sampel jenuh, di mana semua unsur populasi (Anggota Dewan) yang berjumlah 25 orang dijadikan sampel. Sedangkan yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah meliputi tokoh-tokoh masyarakat, LSM, tokoh-tokoh politik pejabat pemerintah Parepare, yaitu: Wali Parepare, Kepala-Kepala Dinas, Badan, dan Kantor dalam lingkup Pemerintah Daerah Parepare, serta para pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2009 yang memperoleh suara di DPRD Parepare.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik dokumentasi, yakni mencatat data secara langsung dari dokumen dan laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian, kemudian wawancara (*interview*), yaitu melakukan wawancara langsung terhadap sejumlah informan kunci guna memperoleh data yang dibutuhkan untuk mengetahui kinerja DPRD Parepare dalam menjalankan fungsinya, dan kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diedarkan pada sejumlah responden terpilih.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja DPRD Parepare dalam menjalankan fungsinya, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dapat mengakomodir aspirasi rakyat dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya peningkatan kinerja DPRD Parepare sesuai dengan pelaksanaan fungsinya. Data yang telah dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dalam bentuk tabulasi persentase dari frekuensi jawaban responden.

1. Pembahasan Hasil Penelitian

Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 maupun UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 adalah merupakan kewenangan yang cukup luas dan harus dipertanggungjawabkan. Lahirnya undang-undang dan kewenangan ini dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan reformasi secara menyeluruh dari daerah akibat dari kekecewaan yang berkepanjangan pada masa Orde Baru. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tuntutan reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, maka pemerintah daerah haruslah didukung oleh kemampuan kinerja anggota DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Sesuai dengan realitas yang dihadapi di beberapa daerah adalah masih kurang berperannya DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam menjalankan fungsinya, yakni sebagai wakil rakyat yang diharapkan dapat menyalurkan aspirasi rakyat dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) dan kebijaksanaan daerah serta pengawasan terhadap kepala daerah dalam menyelenggarakan aktivitas pemerintahannya. Dengan demikian, maka terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh produk perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh DPRD yang sesuai dengan amanat rakyat. Sebagai gambaran, bahwa target Prolegda Kota Parepare yang disetujui bersama antara Pemerintah kota dengan DPRD Kota Parepare tahun 2010 sebanyak 25 Ranperda, yang terealisasi sebanyak 8 buah Perda. Pada tahun 2011 sebanyak 45 Ranperda, yang terealisasi hanya 18 buah perda, tahun 2012 sampai bulan april baru terealisasi sebanyak 5 buah Perda. Minimnya capaian dari target yang diharapkan dalam Prolegda dikarenakan adanya ranperda yang sifatnya prioritas dan harus segera ditetapkan, utamanya yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah dan Ranperda yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat, baik itu Ranperda dari eksekutif maupun Peda inisiatif DPRD.

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa salah satu tugas pokok DPRD adalah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap implementasi kebijaksanan pemerintahan dan pembangunan di daerah sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD. Dalam hal ini DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah memiliki hak untuk memberikan persetujuan, mengajukan usul, serta bersama-sama dengan pemerintah (eksekutif) merancang berbagai kebijaksanan pembangunan di daerah, maka DPRD memiliki kewajiban pula untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan peran dan fungsi DPRD tersebut, maka pembahasan dalam penelitian ini hanya berkaitan dengan kinerja DPRD Parepare dalam melaksanakan fungsinya, yaitu fungsi legislasi, penganggaran daerah, dan pengawasan, sebagaimana yang diatur dalam tata tertib DPRD Parepare Tahun 2010. Di mana dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD tersebut mencakup tugas-tugas untuk melakukan penyelidikan, meminta keterangan, mengajukan pernyataan pendapat dan hak mengajukan pertanyaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan atau produk peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh DPRD Parepare hasil Pemilu 2009.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh melalui penyebaran kuesioner, maka dapat diperoleh keterangan atau gambaran tentang pelaksanaan fungsi DPRD Parepare, yakni fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Indikator yang digunakan dalam pelaksanaan fungsi DPRD Parepare adalah mencakup tingkat pemahaman anggota dewan terhadap tugas dan kewenangan serta hak dan kewajiban anggota DPRD sesuai peraturan tata tertib DPRD Parepare, tingkat kedisiplinan anggota Dewan, pelaksanaan tugas-tugas yang diemban termasuk pelaksanaan penyelidikan, permintaan keterangan oleh dewan, pengajuan pernyataan pendapat, dan pengajuan pertanyaan terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Hasil responden yang telah diperoleh dari anggota dewan memperlihatkan bahwa masih ada sebagian anggota DPRD yang belum memahami sepenuhnya tugas dan kewenangan serta hak dan kewajiban anggota Dewan dalam melaksanakan fungsi DPRD. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah 4 responden (16,00%) dari seluruh jumlah responden yang mengatakan kurang memahami, dan terdapat 15 responden (60,00%) yang mengatakan sangat memahami, dan terdapat sebanyak 6 responden (24,00%) yang mengatakan cukup memahami.

Konsekuensi kurangnya pemahaman anggota Dewan terhadap tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi DPRD Parepare, maka berdampak pada tingkat efektifitas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah, yakni tingkat efektifitas yang dimaksudkan adalah kurangnya kemampuan anggota untuk menampung aspirasi masyarakat dan selanjutnya merumuskan dalam bentuk pembuatan kebijakan-kebijakan strategis, seperti pembuatan Perda yang bersifat aspiratif. Di samping itu, kurangnya pemahaman terhadap tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban anggota Dewan dapat terimplikasi pada tingkat kedisiplinan masing-masing anggota, baik dilihat dari kehadiran pada rapat-rapat yang dilaksanakan maupun dalam pengambilan keputusan.

Tingkat kedisiplinan anggota DPRD Parepare dapat dikatakan masih rendah, di mana terdapat sebanyak 11 responden (44,00%) dari seluruh jumlah responden yang mengatakan anggota dewan kurang disiplin, dan terdapat sebanyak 2 responden (8,00%) yang mengatakan anggota dewan tidak disiplin. Sedangkan yang mengatakan anggota dewan sangat disiplin terdapat sebanyak 5 responden (20,00%), dan yang mengatakan cukup disiplin terdapat sebanyak 7 responden (28,00%). Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari segi kedisiplinan anggota dewan di Parepare, maka secara internal belum mampu melakukan fungsinya secara optimal, termasuk dalam pelaksanan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini dilihat dari kurangnya kehadiran sebagian anggota DPRD dalam kegiatan sidang-sidang yang diadakan oleh DPRD Parepare dalam rangka menformulasikan kebijakan-kebijakan strategis dalam bentuk peraturan daerah. Di mana kedisiplinan anggota Dewan merupakan indikator terhadap kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang diemban sesuai ketentuan yang telah diatur dalam tata tertib DPRD Parepare.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi DPRD Parepare, maka hak dewan dalam melaksanakan penyelidikan, atau biasa disebut sebagai hak angket yang diatur dalam peraturan tata tertib DPRD, merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan koreksi, pengendalian atau pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Di mana fenomena yang nampak pada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Parepare belum berjalan secara efektif dan optimal sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan dengan penggunaan hak angket DPRD mutlak diperlukan dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan di Parepare.

Pelaksanaan penyelidikan oleh DPRD di Parepare dapat dikatakan belum pernah terlaksana secara efektif, di mana terdapat sebanyak 25 responden (100%) dari seluruh jumlah responden yang mengatakan pelaksanaan penyelidikan tidak terlaksana secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD Parepare belum mampu melaksanakan tugas penyelidikan secara efektif terhadap pelaksanaan atau implementasi kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Di mana masih ada beberapa kebijakan-kebijakan dalam bentuk Perda yang belum berjalan sebagaimana mestinya, seperti ketimpangan-ketimpangan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan proyek pembangunan, pengelolaan keuangan, maupun kebijakan-kebijakan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Kemudian hak DPRD untuk meminta keterangan pemerintah (eksekutif) terhadap implementasi suatu kebijakan yang telah ditetapkan merupakan salah satu unsur dari pelaksanaan fungsi DPRD. Untuk mendapatkan gambaran yang berkaitan dengan pelaksanaan permintaan keterangan tersebut dapat dilihat tanggapan responden dari hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hak interpelasi DPRD Parepare dalam meminta keterangan kepada pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintahan dan pembangunan dan pengelolaan keuangan di daerah dapat dikatakan sudah terlaksana secara efektif dan optimal. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden, di mana terdapat sebanyak 18 responden (72,00%) dari seluruh jumlah responden yang mengatakan hak DPRD meminta keterangan sudah sangat terlaksana, kemudian terdapat sebanyak 2 responden (8,00%) yang mengatakan kurang terlaksana. Sedangkan yang mengatakan hak DPRD meminta keterangan cukup terlaksana hanya terdapat sebanyak 5 responden (20,00%), dan tidak ada responden yang mengatakan tidak terlaksana (0%). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi DPRD dilihat dari aspek permintaan keterangan kepada unsur pelaksana pemerintahan dan pembangunan daerah dapat dikatakan sudah berjalan secara efektif, di mana aspek permintaan keterangan atau interpelasi sudah dilakukan oleh anggota DPRD Parepare.

Dalam aspek pengajuan pernyataan pendapat merupakan salah satu unsur dari fungsi DPRD yang diatur dalam peraturan tata tertib DPRD yang mutlak harus dilaksanakan terhadap implementasi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Gambaran tentang pelaksanaan pengajuan pernyataan ini oleh DPRD Parepare dapat dilihat dari tanggapan responden di mana pelaksanaan hak dan kewajiban DPRD Parepare dalam hal pengajuan pernyataan pendapat terhadap pemerintah daerah belum terlaksana secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari hanya satu responden (4,00%) dari seluruh jumlah responden yang mengatakan kurang terlaksana, dan tidak ada responden (0%) yang mengatakan tidak terlaksana. Sedangkan yang mengatakan pelaksanaan hak DPRD yang berkaitan dengan pernyataan pendapat sangat terlaksana sebanyak 22 responden (88,00%), dan sebanyak 2 responden (8,00%) yang mengatakan cukup terlaksana. Pernyataan pendapat ini sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD belum dilaksanakan secara efektif oleh DPRD Parepare, sehingga konsekuensi logis dalam implementasi kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh eksekutif daerah kurang aspiratif.

Selanjutnya, hak DPRD yang menyangkut pengajuan pertanyaan kepada pemerintah daerah sesuai yang telah diatur dalam tata tertib DPRD merupakan salah satu pula dari pelaksanaan fungsi DPRD terhadap implementasi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanan hak dan kewajiban DPRD dalam mengajukan pertanyaan merupakan alat khusus pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang dapat dilakukan secara perorangan oleh anggota Dewan. Dalam pelaksanaan unsur ini dapat dilihat dari tanggapan responden bahwa hak DPRD yang berkaitan dengan pengajuan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah Parepare dapat dikatakan belum pernah terlaksana mengatakan pelaksanaan pengajuan pertanyaan kurang terlaksana, dan terdapat sebanyak 6 responden (24,00%) yang mengatakan tidak terlaksana. Sedangkan yang mengatakan pengajuan pertanyaan kepada pemerintahan daerah oleh DPRD sangat terlaksana terdapat sebanyak 4 responden (12,00%), dan terdapat sebanyak 5 responden (20,00%) yang mengatakan cukup terlaksana. Hal ini menunjukkan bahwa anggota DPRD Parepare kurang melaksanakan fungsinya yang berkaitan dengan pertanyaan terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

Setelah dikemukakan beberapa indikator pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Parepare di atas, maka selanjutnya dapat diperoleh gambaran tentang pelaksanaan fungsi DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah Parepare berdasarkan tanggapan responden yang menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi anggota DPRD Parepare dapat dikatakan sudah berjalan secara efektif, di mana terdapat sebanyak 21 responden (84,00%) dari seluruh jumlah responden yang mengatakan pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD sangat efektif, dan tidak ada responden (0%) yang mengatakan tidak efektif. Sedangkan responden yang mengatakan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Parepare sangat efektif sebanyak 3 responden (12,00%), dan hanya satu responden (4,00%) yang mengatakan cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang mengatakan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kurang efektif adalah anggota dewan yang aktif mengikuti rapat-rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dan melihat adanya mekanisme pengawasan yang berkaitan dengan produk perundang-undangan daerah tidak diterapkan sesuai ketentuan yang ada. Sedangkan responden yang mengaku bahwa DPRD Parepare telah melaksanakan fungsi legislasi sangat efektif adalah anggota Dewan yang memiliki penilaian subjektif terhadap kegiatan fungsi legislasi DPRD Parepare.

Pelaksanaan fungsi penganggaran anggota DPRD Parepare dapat dikatakan belum berjalan secara efektif, di mana terdapat sebanyak 12 responden (48,00%) dari seluruh jumlah responden yang mengatakan pelaksanaan fungsi penganggaran oleh DPRD kurang efektif, dan terdapat sebanyak 6 responden (24,00%) yang mengatakan tidak efektif. Sedangkan responden yang mengatakan pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD Parepare sangat efektif terdapat sebanyak 2 responden (8,00%), dan hanya terdapat sebanyak 5 responden (20,00%) yang mengatakan cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang mengatakan pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD kurang efektif adalah anggota dewan yang aktif mengikuti rapat-rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD dan melihat adanya mekanisme penetapan anggaran tidak aspiratif. Sedangkan responden yang mengaku bahwa DPRD Parepare telah melaksanakan fungsi penganggaran sangat efektif adalah anggota dewan yang memiliki penilaian subjektif terhadap pelaksanaan tugas fungsi penganggaran DPRD Parepare.

Pelaksanaan fungsi pengawasan anggota DPRD Parepare dapat dikatakan belum berjalan secara efektif, di mana terdapat sebanyak 13 responden (52,00%) dari seluruh jumlah responden yang mengatakan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD kurang telaksana secara efektif, dan terdapat sebanyak 2 responden (8,00%) yang mengatakan tidak terlaksana secara efektif. Sedangkan responden yang mengatakan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Parepare sangat efektif terdapat sebanyak 4 responden (16,00%), dan terdapat sebanyak 6 responden (24,00%) yang mengatakan cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD masih kurang dilaksanakan oleh anggota dewan, terutama dalam pengawasan terhadap implementasi produk Perda yang telah ditetapkan, seperti Perda tentang distribusi pasar yang belum dilaksanakan secara aktif oleh pihak eksekutif, sehingga anggota dewan yang mengatakan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD tidak dilaksanakan secara efektif adalah responden yang melihat adanya mekanisme pengawasan yang berkaitan dengan produk perundang-undangan daerah tidak diterapkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan responden yang mengaku bahwa DPRD Parepare telah melaksanakan fungsi pengawasan sangat efektif adalah anggota dewan yang memiliki penilaian subjektif terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Parepare.

1. Faktor- faktor Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Fungsi DPRD Parepare

Dalam kerangka pelaksanaan fungsi DPRD sesuai ketentuan yang diatur dalam tata tertib DPRD Parepare Tahun 2009, mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain, pelaksanaan keputusan Walikota, pelaksanaan APBD, pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, pelaksanaan kerjasama regional, dan pelaksanaan kerjasama internasional di daerah, maka eksistensi DPRD Parepare dalam melaksanakan fungsinya, terutama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah Parepare tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor, antara lain faktor internal yang mencakup kemampuan sumberdaya manusia anggota Dewan, ketersediaan sarana dan prasarana, kebijakan pimpinan, dan sikap individu anggota Dewan. Sedangkan faktor eksternal adalah berkaitan dengan dukungan lembaga-lembaga terkait, seperti LSM, Pers, Partai Politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, baik melalui kuesioner maupun wawancara, maka diperoleh gambaran tentang faktor-faktor yang turut berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Parepare, yakni fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sebagai indikator pengukuran kinerja tahun ketiga dari 5 (lima) tahun masa kerja anggota DPRD Parepare hasil pemilu 2009.

**1. Faktor Internal**

Dukungan faktor internal dalam mekanisme pelaksanaan fungsi DPRD Parepare merupakan faktor penentu dalam upaya meningkatkan kinerja DPRD Parepare dalam melaksanakan perannya sebagai wakil rakyat, terutama pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya tanggapan responden yang mencakup kemampuan sumberdaya manusia anggota Dewan, ketersediaan sarana dan prasarana, kebijakan pimpinan, dan sikap individu anggota DPRD dapat dikemukakan sebagai berikut:

**a**. **Kemampuan Sumber Daya Manusia**

Kemampuan sumberdaya manusia individu anggota DPRD Parepare merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang terlaksananya fungsi-fungsi DPRD Parepare. Indikator kemampuan sumberdaya manusia anggota Dewan dapat dilihat dari sudah memadainya tingkat pendidikan rata-rata yang dimiliki anggota Dewan anggota Dewan mayoritas memiliki kualifikasi tingkat pendidikan S1 hingga kualifikasi S2 sehingga mampu memiliki inovasi dalam mengemban tugas, terutama dalam mengakomodir tuntutan aspirasi masyarakat melalui peraturan daerah yang akan dilaksanakan oleh pihak eksekutif. Hasil olahan data menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat terhadap peningkatan kemampuan pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Parepare, dimana terdapat sejumlah 10 responden (40,00%) yang mengatakan tingkat pendidikan anggota dewan sangat berpengaruh terhadap kemampuan pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD. Kemudian terdapat sebanyak 7 responden (28,00%) yang mengatakan cukup berpengaruh. Sedangkan yang mengatakan tingkat pendidikan anggota Dewan kurang berpengaruh hanya terdapat sebanyak 6 responden (24,00%), dan yang mengatakan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terdapat 2 respondean (8,00%). Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan mayoritas anggota DPRD Parepare terimplikasi pada kinerja anggota DPRD Parepare dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki anggota Dewan Parepare, baik pendidikan formal maupun informal memiliki hubungan yang erat terhadap kinerja anggota DPRD Parepare dalam melaksanakan fungsinya.

**b. Ketersediaan Sarana dan Prasarana**

Salah satu faktor yang turut berpengaruh dan sekaligus mendukung terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Parepare adalah ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam melakukan tugas-tugas yang diemban anggota Dewan dalam menyalurkan aspirasi rakyat, terutama terhadap pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Berdasarkan hasil olahan data dapat dilihat bahwa ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD memiliki hubungan yang cukup erat, terutama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Parepare terhadap implementasi peraturan daerah (Perda) oleh pihak eksekutif yang telah ditetapkan DPRD Parepare. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah 9 responden (36,00%) dari seluruh jumlah responden yang mengatakan sangat berpengaruh, dan terdapat sebanyak 8 responden (32,00%) yang mengatakan cukup berpengaruh. Sedangkan yang mengatakan kurang berpengaruh hanya terdapat sebanyak 5 responden (20,00%), dan yang mengatakan tidak berpengaruh terdapat sebanyak 3 responden (12,00%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karena masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diemban oleh anggota DPRD Parepare, menyebabkan kurangnya kemampuan anggota DPRD dalam melakukan fungsinya.

**c. Kebijakan Pimpinan**

Kebijakan pimpinan yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia melalui pengikutsertaan dalam berbagai jenjang pendidikan formal dan pendidikan informal berupa pelatihan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas keanggotaan DPRD merupakan faktor penunjang dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Parepare. Meskipun berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari sejumlah informan mengemukakan bahwa kebijakan yang ditempuh oleh pimpinan dalam lingkup keanggotaan DPRD telah dilakukan, namun belum terlaksana secara menyeluruh sesuai jumlah dan kebutuhan anggota Dewan. Hasil olahan data menunjukkan bahwa kebijakan pimpinan dalam keanggotaan DPRD Parepare merupakan salah satu faktor utama yang turut berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD, terutama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap produk kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan bersama DPRD. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah 8 responden (32,00%) dari seluruh jumlah responden yang mengatakan kebijakan pimpinan sangat berhubungan dengan kemampuan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya. Kemudian terdapat sebanyak 7 responden (28,00%) yang mengatakan cukup berhubungan. Sedangkan yang mengatakan kebijakan pimpinan kurang berhubungan terdapat sebanyak 6 responden (24,00%), dan terdapat sebanyak 4 responden (16,00%) yang mengatakan tidak berhubungan.

**d. Sikap Individu Anggota DPRD**

Sikap individu anggota DPRD yang berwujud pada komitmen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas-tugas oleh anggota Dewan yang telah ditentukan dalam peraturan tata tertib DPRD Parepare merupakan salah satu faktor yang turut berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD terhadap implementasi kebijakan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil olahan data terdapat sebanyak 9 responden (36,00%) dari seluruh jumlah responden yang mengatakan sikap individu anggota DPRD memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kinerja anggota DPRD Parepare dalam melaksanakan fungsinya. Kemudian terdapat sebanyak 6 responden (24,00%) yang mengatakan cukup berhubungan. Sedangkan yang mengatakan sikap individu anggota DPRD kurang berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD Parepare dalam melakukan fungsinya terdapat sebanyak 7 responden (28,00%), dan terdapat sebanyak 3 responden (12,00%) yang mengatakan tidak berhubungan.

**2. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja DPRD Parepare dalam melaksanakan fungsinya, mencakup dukungan lembaga-lembaga terkait, seperti LSM, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan, serta sistem pemilihan umum dan iklim politik turut berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan anggota DPRD Parepare dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Berdasarkan hasil olahan data, terdapat sejumlah 11 responden (44,00%) dari seluruh jumlah responden yang mengatakan dukungan lembaga lain sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Parepare. Kemudian terdapat sebanyak 7 responden (28,00%) yang mengatakan cukup berhubungan. Sedangkan yang mengatakan kurang berhubungan terdapat sebanyak 4 responden (16,00%), dan yang mengatakan tidak berhubungan sebanyak 3 responden (12,00%).

Hasil olahan data lainnya menunjukkan bahwa sistem rekruitmen keanggotaan DPRD melalui sistem pemilu memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Parepare. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah 10 responden (40,00%) dari seluruh jumlah responden yang mengatakan sangat berpengaruh. Kemudian terdapat sebanyak 6 responden (23,33%) yang mengatakan cukup berpengaruh. Sedangkan yang mengatakan kurang berpengaruh terdapat sebanyak 5 responden (20,00%), dan yang mengatakan tidak berpengaruh sebanyak 4 responden (16,67%).

Faktor eksternal iklim politik juga memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Parepare. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah 10 responden (40,00%) dari seluruh jumlah responden yang mengatakan iklim politik sangat berpengaruh terhadap kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsinya. Kemudian terdapat sebanyak 8 responden (30,00%) yang mengatakan cukup berpengaruh. Sedangkan yang mengatakan kurang berpengaruh terdapat sebanyak 5 responden (20,00%), dan yang mengatakan tidak berpengaruh terdapat sebanyak 2 responden (10,00%). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi politik memiliki pengaruh terhadap sikap dan perilaku anggota Dewan dalam pengambilan keputusan, di mana anggota dewan cenderung mengutamakan kepentingan politik dari partai asalnya dibanding kepentingan penyaluran aspiransi masyarakat yang diwakili.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa dalam upaya peningkatan kinerja DPRD Parepare dalam melakukan fungsinya, terutama fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah Parepare belum terlaksana secara efektif. Hal ini terjadi disebabkan oleh berbagai faktor yang turut berpengaruh, pada dasarnya mencakup faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berpengaruh dalam keanggotaan DPRD Parepare yaitu; kemampuan sumberdaya manusia anggota DPRD, ketersediaan sarana dan prasarana, kebijakan pimpinan, dan sikap individu anggota Dewan Parepare. Sedangkan faktor eksternal mencakup, daya dukung lembaga-lembaga lain, seperti LSM, Partai Politik, dan Organisasi kemasyarakatan serta ketersediaan sarana dan prasarana.

Selanjutnya hasil responden yang diperoleh dari unsur-unsur pemerintahan Parepare yang meliputi unsur Dinas-dinas dan Lembaga-lembaga pemerintahan Parepare beserta sejumlah staf dari unsur Dinas-dinas dan Lembaga-lembaga pemerintahan Parepare dapat diperoleh gambaran tentang kinerja DPRD Parepare dalam melaksanakan fungsinya yang mana dapat dikatakan belum terlaksana secara efektif dan optimal. Hasil olahan data menunjukkan terdapat sebanyak 12 responden (48,00%) dari seluruh jumlah responden yang mengatakan kurang baik, kemudian terdapat sebanyak 2 responden (8,00%) yang mengatakan tidak baik. Sedangkan yang mengatakan kinerja DPRD Parepare cukup baik hanya terdapat sebanyak 6 responden (24,00%), dan yang mengatakan sangat baik terdapat sebanyak 5 responden (20,00%). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi DPRD dilihat dari aspek pelaksanaan tugas-tugas yang diemban masing-masing anggota dewan belum mampu menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif.

Selanjutnyakinerja DPRD Parepare dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Parepare dapat dikatakan belum terlaksana secara efektif dan optimal. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden unsur pemerintahan, di mana terdapat sebanyak 5 responden (20,00%) dari seluruh jumlah responden yang mengatakan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Parepare kurang efektif, kemudian terdapat sebanyak 3 responden (12,00%) yang mengatakan tidak efektif. Sedangkan yang mengatakan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Parepare sangat efektif hanya terdapat sebanyak 10 responden (40,00%), dan yang mengatakan cukup efektif terdapat sebanyak 7 responden (28,00%). Jika dilihat dari kuantitasnya, hingga tahun ke tiga masa kerja anggoda DPRD kota parepare pemilu 2009 sudah menghasilkan sebanyak 31 Perda, di antaranya pada tahun 2010 adalah Perda No.1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Derah Berbasis Masyarakat, Perda No.2 Tahun 2010 tentang Perubahan No.7 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Parepare dan Sekretariat DPRD Kota Parepare, Perda No.3 Tahun 2010 tentang Perubahan Perda Kota Parepare No.8 tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah, Perda No.4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Kota Parepare No.9 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah, Perda No.5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda No.10 tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Tahun 2011 di antaranya Perda No.2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan, Perda No.3 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah, Perda No.5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet, Perda Inisiatif DPRD yaitu Perda No.6 tentang Penempatan, Perlindungan dan Pencegahan Tenaga Kerja dari Perdagangan Orang, Perda No.7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Perda No.10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah, Perda No.11 Tahun 2011 tentang Kawasan Konservasi Alam, Perda No.12 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan. Adapun Perda yang disahkan hingga bulan April tahun 2012, yaitu di antaranya Perda No.2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda No.3 Tahun 2012 tentang Jasa Usaha, Perda No.4 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu, dan Perda No.5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Parepare. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Parepare dilihat dari aspek pelaksanaan tugas-tugas legislasi yang diemban masing-masing anggota dewan dinilai sudah mampu menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif.

Dalam halnya kinerja DPRD Parepare dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD Parepare dapat dikatakan belum terlaksana secara efektif dan optimal. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden unsur pemerintahan, dimana terdapat sebanyak 4 responden (16,00%) dari seluruh jumlah responden yang mengatakan pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD Parepare kurang efektif, kemudian terdapat sebanyak 2 responden (8,00%) yang mengatakan tidak efektif. Sedangkan yang mengatakan pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD Parepare sangat efektif hanya terdapat sebanyak 4 responden (10,00%), dan yang mengatakan cukup efektif terdapat sebanyak 10 responden (40,00%). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD Parepare dilihat dari aspek pelaksanaan tugas-tugas penganggaran yang diemban masing-masing anggota dewan dinilai belum cukup mampu menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif.

Hasil olahan data mengenai kinerja DPRD Parepare dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Parepare dilihat dari aspek pelaksanaan tugas-tugas pengawasan terhadap implementasi perda-perda yang telah ditetapkan dapat dikatakan belum terlaksana secara efektif dan optimal. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden unsur pemerintahan, di mana terdapat sebanyak 12 responden (48,00%) dari seluruh jumlah responden yang mengatakan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Parepare kurang efektif, kemudian terdapat sebanyak 1 responden (4,00%) yang mengatakan tidak efektif. Sedangkan yang mengatakan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Parepare sangat efektif hanya terdapat sebanyak 1 responden (4,00%), dan yang mengatakan cukup efektif terdapat sebanyak 12 responden (48,00%).

Hasil penelitian selanjutnya mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Parepare masih sering terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan aturan tata tertib yang telah dibuat dalam mekanisme pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden unsur pemerintahan, di mana terdapat sebanyak 11 responden (44,00%) dari seluruh jumlah responden yang mengatakan pelaksanaan fungsi fungsi DPRD Parepare sangat menyimpang, kemudian terdapat sebanyak 8 responden (30,00%) yang mengatakan cukup menyimpang. Sedangkan yang mengatakan pelaksanaan fungsi fungsi DPRD Parepare kurang menyimpang hanya terdapat sebanyak 5 responden (20,00%), dan yang mengatakan tidak menyimpang terdapat sebanyak 2 responden (10,00%).

Hasil olahan data mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Parepare masih kurang ditunjang rasa tanggung jawab yang tinggi bagi masing-masing anggota Dewan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden unsur pemerintahan, di mana terdapat sebanyak 10 responden (40,00%) dari seluruh jumlah responden yang mengatakan anggota Dewan kurang bertanggung jawab, kemudian terdapat sebanyak 2 responden (8,00%) yang mengatakan tidak bertanggung jawab. Sedangkan yang mengatakan anggota dewan Parepare sangat bertanggung jawab hanya terdapat sebanyak 4 responden (16,00%), dan yang mengatakan cukup bertanggung jawab terdapat sebanyak 9 responden (36,00%).

Kemudian hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Parepare belum ditunjang dengan sikap perilaku yang baik oleh beberapa anggota Dewan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden unsur pemerintahan, di mana terdapat sebanyak 10 responden (40,00%) dari seluruh jumlah responden yang mengatakan perilaku anggota Dewan kurang baik, kemudian terdapat sebanyak 2 responden (8,00%) yang mengatakan tidak baik. Sedangkan yang mengatakan perilaku anggota Dewan Parepare sangat baik hanya terdapat sebanyak 4 responden (16,00%), dan yang mengatakan cukup baik terdapat sebanyak 9 responden (36,00%).

Selanjutnya mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Parepare, berdasarkan hasil peneltiian menunjukkan bahwa belum ditunjang dengan kemampuan profesionalisme oleh beberapa anggota dewan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden unsur pemerintahan, di mana terdapat sebanyak 12 responden (46,7%) dari seluruh jumlah responden yang mengatakan anggota Dewan kurang profesional, kemudian terdapat sebanyak 2 responden (10,00%) yang mengatakan tidak profesional. Sedangkan yang mengatakan anggota Dewan Parepare sangat profesional hanya terdapat sebanyak 2 responden (10,00%), dan yang mengatakan cukup profesional terdapat sebanyak 3 responden (13,3%).

Pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Parepare juga belum mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden unsur pemerintahan, dimana terdapat sebanyak 11 responden (40,00%) dari seluruh jumlah responden yang mengatakan anggota Dewan kurang menyalurkan aspirasi masyarakat, kemudian terdapat sebanyak 2 responden (10,00%) yang mengatakan anggota Dewan tidak aspiratif. Sedangkan yang mengatakan anggota Dewan Parepare sangat aspiratif hanya terdapat sebanyak 3 responden (13,30%), dan yang mengatakan cukup aspiratif terdapat sebanyak 9 responden (36,7%).

1. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

* 1. Kinerja anggota DPRD Parepare belum mencapai hasil yang optimal, terutama dalam upaya peningkatan efektivitas fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Parepare dan pengawasan terhadap jalannya APBD. Hal ini dikuatkan dengan produk Peraturan Daerah yang belum memenuhi target Prolegda selama periode berjalan. Begitupula hal ini disebabkan karena kurangnya bimbingan teknik yang dilakukan dalam upaya peningkatan SDM khususnya dalam rangka menjalankan fungsi-fungsinya.
  2. Faktor utama yang menjadi kendala dalam upaya peningkatn kinerja DPRD Parepare dalam melaksanakan fungsinya secara efektif, yakni; faktor internal yang meliputi, kemampuan sumberdaya manusia anggota dewan, sarana dan prasarana yang tersedia, kebijakan pimpinan, dan sikap individu anggota DPRD. Sedangkan faktor eksternal adalah mencakup daya dukung lembaga-lembaga lain, partai politik, sistem rekruitmen keanggotaan melalui pemilu dan organisasi kemasyarakatan seperti LSM dan Pers.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, S. Rucky, 2001; *Sistem Manajemen Kinerja, Performance Management System,* Panduan Praktis Untuk Merancang Kinerja Prima, Cetakan Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

Alfian, 1990, *Masalah Pelaksanaan Fungsi DPR yang Diinginkan oleh UUD 1945,* dalam Jurnal Ilmu Politik, Nomor 7, AIPI,LIPI, dan PT. Gramedia, Jakarta.

Anonim, 2004. *Laporan Kepala LAN-RI pada Rapat Koordinasi PAN Tingkat Nasional 2004 di Makassar*

Asian Development Bank, 1998. *Governance in Asia: From Crisis to Opportunity*, 1999 Reprinted from ADB Annual Report.

Benardin, H John & Russel AA 1993, *Human Resouces Management, An Experimential Approach,* Mc Goww-Hill International Edition, Mc Graww-Hill Book Co. Singapore.

Blau, M. Peter dan Marshall W.Meyer. 2000. *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.

Budiardjo, Miriam dan Ibrahim Ambon, 1993. *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*. PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta.

David Obsborne Ted Gaebler, 1997, *Reinventing Government: How the Enterprineurial Spirit is Transforming the Public Sector,* Penterjemah Abdul rasyid Cetakan ke tiga PT. Ikrar Mandiri Abadi Jakarta.

Deep, Sam dan LyIe Sussman, 1996; *Mengefektifkan Kinerja, Saran untuk Menghadapi* 44 *Jenis Orang yang Menimbulkan Masalah di Lingkungan Kerja,* Penerbit PT. Pustaka Binaman Presindo Jakarta.

Depdagri, 2001. *Kebijakan Pemerintah Berkaitan Dengan Penataan Kewenangan, Kelembagaan dan Personil*, DDN dan Otoda, Jakarta.

Dwiyanto, 1995. A Comparative Research Project on Rural Public Service and Local Level Civil Service Reforms, Centre for Population and Policy Studies, UGM.

Herbert G. Hichs dk. 1995, *Essentials of Public Administration,* Massachusetts. Dexbury Press.

IsIamy, Irfan M. ; 2003; *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara;* Diterbitkan PT. Bumi Aksara Jakarta.

James C. Craig Robert M. Grant; 2002 *Strategic Management (Manajemen; Strategi Sumber Daya, Perencanaan, Efisiensi, Biaya-sasaran,* Cetakan ke tiga PT. Gramedia Jakarta.

John M. Bryson, 2000 *Strategic Planning for Organizations A Guide Strengthening and Sustaining Organization Achvement,* Penterjemah M. Miftahuddin Cetakan II Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Joko Widodo, 2001; *Good Gonernance; Telaah dari Dimensi* : *Akuintabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah* Penerbit dan Percetakan, Insan Cendekia Surabaya.

Kartasasmita, Ginandjar, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta.

Kusnadi dan Bintan R. Saragih, 1993. *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.

Leach dan Percy Smith, 2001. *Local Governance in Britain*, New York : Palgrave.

Louis A. Allen 1958; *Management and Organization,* McGraw-Hill Kogakusha, Ltd. Tokyo.

Martimer R. Feiberg (Drs. R. Turman Sirait penterjemah) 1979; *Psikologi yang Efektif untuk Pemimpin, Pejabat dan Usahawan;* Cv. Tulus Jaya, Jakarta.

Martin Kressburg, 1971, *Public Administration in Developing Countries,* Fourth Printing the Booking Institution, Washington, DC

Moenir, H.A.S. 2000; *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia,* Cetakan ke empat, diterbitkan oleh PT. Bumi Aksara Jakarta.

Obsborne, David dan Peter Plastik, 2001; Banishing, Bureaurcacy : *The five Strategies for Reinventing Government,* penterjemah : Abdul Rasyid Ramelan, Cetakan Kedua (Revisi) oleh cv. Taruna Grafica Jakarta.

Pigors, Paul & Charles A. Mayers, 1952, *Reading in Personnel Administration,* Mc Graw-Hill Book Company, Inc, New York.

Poli, W.I.M.; 1997; *Manajemen Pengendaluan Mutu;* Program Magister Administrasi Kerjasama Lan-RI-UNHAS Makasar.

Pramudia Soon, 1999. *Peran Sumber Daya Manusia dalam Penerapan ISO 9000, Kajian Sumber Daya Manusia dengan Pendekatan Total Quality Management,* Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia Jakarta.

Prawirosentono, Suryadi, 1999. *Manajemen Sumberdaya Manusia,* Kebijakan Kinerja Karyawan; BPFE Yogyakarta.

Ronald J. Schmidt, 1980, *Public Administrations Searh for the Public,* Paper disampaikan pada Konferensi Tahunan Perkumpulan Sarjana Administrasi Negara Amerika (ASP A).

Saleh, Karim. HA. 2002; *Otonomi Daerah DPR Sejajar Kepala Daerah, Kenapa DPRD Menolak Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah,* Hasanuddin University Press Makassar.

Sj Sumarto, Hetifah, 2004. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Sondag P. Siagian, 1998; *Manajemen Sumber Daya Manusia,* Penerbit Bumi Aksara Yogyakarta.

Steven Cohen Ronald Brand, 1993; *Total Quality Management in Government a Practical Guide for the Real World,* First Edition New York.

Sujarto, Joko. 1993. *Kinerja dan Dampak Tata Ruang Dalam Pembangunan Kota*. Disertasi, ITB, Bandung.

Suprapto, J. 1997; *Pengukuran Kepuasan Pelanggan untuk Menaikan Pangsa Pasar,* Cetakan Pertama, diterbitkan oleh PT. Rinekacipta Jakarta.

Tjiptono, Fandy. 2000; *Prinsip-prinsip Quality Service (TQS)* Penerbit Andi, Cetakan Pertama Yogyakarta.

Van Meter, Donal S dan van Horn, Carl E, 1975. *The Policy Implementation Process: A Conseptual Framework in Administration & Society*, Vol. 6 No.4. Hal 445-485.

Watkins, Gordon, S. 1950; *The Management of Personnel and Labor Relations;* McGraw-Hill Book Company, Inc. New York.

William N. Dunn, 1994; *Publik Policy Analysis An Introduction*, Perntice-Hall International, Inc University of Pittsbergh, Canada.

Work Bank, 1995. *Better Urban Services: Finding The Right Incentives*. Washington DC: The Bank.